

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Efektivitas Penegakan Hukum

Efektivitas berasal dari kata "efektif" yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian hasil yang sesuai dengan target yang diharapkan¹⁰. Barda berpendapat efektivitas hukum menggambarkan sejauh mana tujuan hukum yang direncanakan dapat diwujudkan. Secara umum, efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan hasil akhir yang dicapai.¹¹

Raharjo berpendapat bahwa efektivitas juga dapat diartikan sebagai ketepatan penggunaan sumber daya, tercapainya tujuan, atau manfaat yang diperoleh dari proses pelaksanaan suatu kegiatan. Efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan yang ditetapkan. Sesuatu dianggap efektif jika sasaran atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya tercapai dan memberikan hasil sesuai dengan harapan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah disusun dengan hasil yang diperoleh, jika hasil tersebut sesuai dengan rencana, maka dianggap efektif, namun jika hasilnya tidak sesuai dengan yang direncanakan, hal itu dianggap tidak efektif.¹²

Satjipto Rahardjo berpendapat efektivitas hukum adalah proses untuk mencapai tujuan atau keinginan yang diinginkan oleh

¹⁰ BAPPEDA Kota Yogyakarta, 2016, "Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta", hal 134

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85

¹² Raharjo Punto, Konsep Efektivitas, Jurnal yang Dipublikasikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hal. 23

hukum. Pencapaian tujuan hukum ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk peraturan perundang-undangan yang disusun, pihak yang membuat hukum, serta pelaksanaan hukum oleh para penegak hukum.¹³

Soerjono Soekanto berpendapat terdapat lima faktor ukuran keberhasilan penerapan hukum sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu:

- a) Faktor hukum itu sendiri
Peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi persyaratan ideologis, yuridis, dan sosiologis. Setiap peraturan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat untuk memastikan fungsinya berjalan sebagaimana mestinya.
- b) Faktor aparat penegak hukum
Penegak hukum tidak hanya dituntut untuk menaati aturan hukum (*rule of law*), tetapi juga harus memiliki kepekaan sosial. Kebudayaan berperan sebagai landasan nilai hukum, sehingga nilai-nilai budaya masyarakat dapat memengaruhi pelaksanaan hukum.
- c) Faktor sarana
Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas yang memadai. Penegak hukum tidak dapat bekerja secara optimal tanpa dukungan sarana yang memadai, termasuk tenaga kerja yang berpendidikan, kompeten, serta perlengkapan dan infrastruktur yang layak.
- d) Faktor Masyarakat
Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat menentukan efektivitasnya, walaupun masyarakat perlu memahami hukum, tingkat kepatuhan mereka merupakan tolok ukur utama keberhasilan fungsi hukum dalam kehidupan sosial.
- e) Faktor kebudayaan
Kebudayaan mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum. Nilai-nilai yang baik dan diterima oleh masyarakat harus menjadi pedoman hukum, sedangkan hal-hal yang dianggap buruk harus dihindari.¹⁴

Kelima faktor tersebut saling terkait dan merupakan elemen penting

dalam penegakan hukum, faktor-faktor ini dapat dijadikan sebagai ukuran

¹³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 24.

¹⁴ Soerjono Soekanto 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Remadja Karya, Jakarta, hlm. 80.

untuk menilai tingkat efektivitas penegakan hukum. Syarat-syarat agar hukum dapat efektif dalam penerapannya meliputi:

- a) Peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memberikan kepastian hukum dan memiliki kaidah yang jelas serta mudah dipahami oleh masyarakat.
- b) Peraturan harus bersifat larangan (*prohibitor*).
- c) Sanksi yang tercantum dalam peraturan harus sesuai dengan tindakan yang dilakukan dan tetap mempertimbangkan tujuan hukum.
- d) Sanksi yang diberikan harus proporsional dengan tindakan yang dilakukan.
- e) Aparat penegak hukum harus melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.
- f) Peraturan perundang-undangan tidak boleh menimbulkan multitafsir.
- g) Peraturan harus mengatur tindakan yang dapat ditangkap oleh panca indera.
- h) Peraturan harus berisi larangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan moral yang dianut dalam masyarakat.

B. Kajian tentang penyelesaian perkara pidana anak dengan diversi

Aturan ke-11 dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* mengatur mengenai diversi, salah satu cara untuk melindungi anak yang terlibat dalam

masalah hukum. Proses diversi bertujuan untuk mencegah anak dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh proses pengadilan pidana yang dapat mengganggu kondisi psikologis dan perkembangan mereka. Diversi juga bertujuan agar anak tetap mendapatkan kesempatan untuk di didik dan dibina baik oleh orang tua, lembaga-lembaga masyarakat, maupun oleh negara.¹⁵

Konsep diversi di Indonesia bermula dari pembahasan dan pemahaman yang muncul dalam seminar mengenai konsepsi diversi yang mendorong keinginan untuk mengkaji dan memahami lebih dalam tentang konsep tersebut. Pada tanggal 5 Oktober 1996, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung mengadakan seminar nasional tentang peradilan anak yang menghasilkan istilah diversi dalam rumusan hasil seminar. Diversi menjadi salah satu poin yang disepakati dalam hasil seminar, dijelaskan bahwa hakim memiliki kemungkinan untuk menghentikan, mengalihkan, atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara di hadapan persidangan.¹⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur kewajiban aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana. Diversi merupakan bagian dari proses peradilan pidana yang

¹⁵ Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 83.

¹⁶ Romli Atmasasmita, 2003, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 201.

melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang berusia di bawah 18 tahun dari litigasi (di pengadilan) ke non-litigasi (di luar pengadilan). Diversi dapat diterapkan jika tindak pidana yang dilakukan memiliki ancaman pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau baru pertama kali dilakukan.

Marlina berpendapat pelaksanaan diversi dibagi menjadi tiga jenis program yang dilakukan secara kolaboratif antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan mengenai pertanggungjawaban pelaku, yaitu:

- a. Program diversi sebagai kontrol sosial (*social control orientation*), aparat penegak hukum menyerahkan pelaku kepada masyarakat untuk diawasi atau diamati sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pelaku bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat kepada pelaku (*social service orientation*), masyarakat berperan sebagai penyedia layanan sosial dengan memberikan dukungan kepada pelaku dan keluarganya, seperti melakukan pengawasan, memberikan peringatan, dan membantu perbaikan.
- c. Perundingan atau proses *restorative justice* (*balanced or restorative justice orientation*), pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab langsung atas perbuatannya kepada korban dan masyarakat dengan bersama-sama membuat kesepakatan.¹⁷

Tujuan pelaksanaan diversi diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mencakup:

¹⁷ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice*, USU Press, Medan, hlm. 5.

- a. Mencapai perdamaian antara pelaku anak dan korban.
- b. Menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di luar proses peradilan.
- c. Melindungi anak dari kehilangan hak kemerdekaannya.
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mencari alternatif penyelesaian tindak pidana.
- e. Memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab.

Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan diversifikasi, yaitu:

- a. Kepentingan korban.
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab bagi anak.
- c. Menghindari stigma atau justifikasi negatif terhadap anak.
- d. Menghindari hukuman yang bersifat balas dendam.
- e. Mempertahankan keharmonisan dalam masyarakat.
- f. Mempertimbangkan moral, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tertulis bahwa hasil kesepakatan diversifikasi dapat berupa beberapa bentuk, antara lain:

- a. Kesepakatan perdamaian yang dapat mencakup pemberian ganti rugi atau perdamaian tanpa ganti rugi.


- b. Penyerahan kembali pelaku anak oleh aparat penegak hukum kepada orang tua atau wali.
- c. Pelaku anak mengikuti pelatihan atau pendidikan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama maksimal 3 bulan.
- d. Pelayanan masyarakat terhadap pelaku.

Dasar hukum diversifikasi yang dapat digunakan oleh aparat kepolisian dalam pelaksanaannya meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.
- c. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Anak sebagai anugerah perlu dijaga dan dilindungi nilai-nilai kemanusiaannya serta hak-haknya. Hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, serta Konvensi PBB tentang Hak Anak.¹⁸ Hak-hak anak yang diatur secara konstitusional melalui Konvensi Hak-Hak Anak mencakup hal-hal berikut:

¹⁸ Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.1

- 
- a) Hak atas kelangsungan hidup (*Survival Rights*), negara harus memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan anak termasuk memberikan standar kesehatan dan perawatan yang memadai.
 - b) Hak untuk mendapatkan perlindungan (*Protection Rights*), yaitu menjamin anak terhindar dari perlakuan diskriminatif, kekerasan, dan penelantaran.
 - c) Hak untuk tumbuh dan berkembang (*Development Rights*) negara harus menjamin pendidikan anak baik secara formal maupun informal serta memastikan anak mendapatkan standar hidup yang layak.
 - d) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), memberikan hak kepada anak untuk menyatakan dan mengekspresikan pendapat mereka.¹⁹

Marlina berpendapat terkait hak- hak anak diantaranya

- a) Kebebasan anak tidak boleh dicabut secara sembarangan, dan penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam menjatuhkan hukuman bagi anak berkonflik dengan hukum.
- b) Anak yang ditahan harus tetap memenuhi kebutuhan mereka dan diperlakukan secara manusiawi tanpa merendahkan martabatnya.
- c) Harus ada ruang tahanan khusus untuk anak yang terpisah dari tahanan orang dewasa, dan anak berhak berkomunikasi dengan keluarganya.
- d) Anak yang berhadapan dengan hukum dan kehilangan kebebasannya berhak mendapatkan bantuan hukum serta bantuan lain yang mungkin diperlukan.
- e) Negara wajib memberikan pendampingan kepada anak melalui pihak-pihak terkait untuk membantu pemulihan

¹⁹ Ibid, hlm. 21-24.

fisik, psikologis, dan sosiologis sehingga martabat anak dapat dikembalikan.

- f) Anak tidak boleh mengalami stigmatisasi negatif.
- g) Anak yang diduga melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya secara sah dan meyakinkan sesuai hukum.
- h) Orang tua atau wali hukum anak harus segera diinformasikan mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan mendapatkan bantuan hukum atau dukungan lain yang diperlukan untuk mempersiapkan atau menyampaikan pembelaan.
- i) Proses pemeriksaan dan persidangan anak harus dilakukan dengan cepat tanpa penundaan, dengan kehadiran bantuan hukum dan pihak terkait. Penundaan dapat dilakukan jika dianggap untuk kepentingan anak.
- j) Anak tidak boleh mengalami tekanan atau paksaan saat memberikan kesaksian, baik dalam proses penyidikan di kepolisian maupun di pengadilan.
- k) Anak berhak mengajukan upaya hukum terhadap keputusan yang dijatuhkan.
- l) Anak berhak mendapatkan bantuan seorang penerjemah tanpa biaya.
- m) Proses persidangan harus dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan identitas anak.²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaku anak akan tetap diminta pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan, mulai dari proses pemeriksaan di kepolisian hingga di pengadilan, termasuk tahap pendampingan setelah anak menjalani hukumannya. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 3 menjelaskan terkait hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a) Mendapat perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan mereka.

²⁰ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 46-58.

- b) Anak ditempatkan di ruang yang terpisah dari orang dewasa.
- c) Mendapatkan bantuan hukum dan dukungan lain yang diperlukan secara efektif.
- d) Mendapatkan melakukan kegiatan rekreasional.
- e) Terbebas dari penyiksaan, hukuman, atau perlakuan diskriminatif lainnya yang merendahkan martabatnya.
- f) Anak tidak boleh dijatuhi hukuman seumur hidup atau hukuman mati.
- g) Penangkapan, penahanan, dan pembedaan harus dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat.
- h) Persidangan dilakukan secara tertutup untuk umum dan memberikan keadilan yang objektif.
- i) Identitas anak tidak boleh dipublikasikan.
- j) Mendapatkan pendampingan dari orang yang dipercaya, seperti orang tua atau wali.
- k) Mendapatkan advokasi.
- l) Memiliki kehidupan yang pribadi.
- m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak yang memiliki disabilitas.
- n) Mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan.
- o) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anak merupakan aset penting bagi bangsa namun pemahaman dan perlindungan mereka terhadap berbagai pengaruh sistem yang ada masih terbatas. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi anak-anak agar mereka dapat memberikan kontribusi besar bagi kemajuan negara di masa depan. Perlindungan ini juga penting untuk menghindarkan anak-anak dari bahaya fisik, mental, dan sosial. Proses pemeriksaan di tahap kepolisian seringkali aparat hukum lebih memfokuskan pada kepentingan proses hukum tanpa mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak anak, hal ini membuat perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menjadi sangat penting sebagai upaya untuk melindungi hak-hak mereka dan menghindari diskriminasi. Pendampingan dan pembinaan dari lembaga yang berwenang semestinya dilakukan secara efektif dan optimal. Anak-anak sangat rentan terhadap berbagai ancaman fisik, mental, dan lingkungan sosial. Situasi dan kondisi yang dihadapi sering kali membuat mereka tidak mampu melindungi diri sendiri.²¹

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak menurut Anthony M. Platt meliputi hal-hal berikut:

- a) Harus ada pemisahan antara orang dewasa dan anak yang terlibat dalam tindak pidana, untuk melindungi anak dari pengaruh negatif kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.
- b) Anak yang nakal perlu mendapatkan perlindungan, bimbingan, dan kasih sayang serta dijauhkan dari lingkungan yang dapat memberikan dampak buruk bagi mereka.
- c) Untuk anak yang melakukan kenakalan atau tindak pidana, penyelesaian harus diupayakan tanpa

²¹ Piatur Pangaribuan, 2019, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Mediasi Penal Oleh Penyidik Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Balikpapan," *Jurnal Projudice*, Vol. 1:1 (2019), hlm. 85.

- memberikan sanksi pidana atau dengan sanksi pidana yang seminimal mungkin.
- d) Anak tidak boleh dianggap sebagai mantan narapidana.
 - e) Hukuman seharusnya menjadi pilihan terakhir bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana.
 - f) Harus ada penjara khusus untuk anak yang dirancang untuk memastikan perlakuan yang tidak diskriminatif dan menghindarkan mereka dari penderitaan fisik yang berat.
 - g) Tersedia program rehabilitasi yang mencakup aspek keagamaan, pekerjaan, dan pendidikan dasar.
 - h) Anak yang terlibat dalam tindak pidana atau yang merupakan narapidana anak harus mendapatkan bimbingan, agar dapat beradaptasi dengan dunia luar secara lebih positif dan terarah.²²

C. Landasan Teori

Teori hukum dalam istilah ilmu hukum dikenal sebagai "*theory of law*". Teori hukum memiliki peran penting dalam penelitian karena keberadaannya membantu dalam menganalisis masalah yang sedang atau akan dibahas. Kehadiran teori hukum memberikan kontribusi lebih pada penelitian dengan menyertakan gagasan-gagasan teoritis²³. Isu yang diangkat dalam penelitian tesis berjudul "Efektivitas Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Tahap Penyidikan Kepolisian Resor Kota Sleman Ditinjau Dari Teori Efektivitas Penegakan Hukum Menurut Soejono Soekanto" menggunakan teori hukum, yang meliputi teori efektivitas penegakan hukum, teori *restorative justice* serta teori diversi.

1. Teori Efektivitas Penegakan Hukum

²² Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

²³ Salim HS dan Erlies Septiana, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm 5.

Keberlakuan hukum dalam masyarakat dapat dinilai dengan melihat tingkat efektivitasnya. Efektivitas hukum menjadi ukuran apakah ada kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya terjadi) dengan *das sein* (apa yang sebenarnya terjadi). Hukum dapat dikatakan memiliki tingkat efektivitas yang tinggi jika berfungsi dengan baik di masyarakat, maka hukum tersebut berlaku secara menyeluruh dan serentak, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, sebaliknya, jika efektivitas hukum rendah, maka kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* mengakibatkan hukum tidak mencapai tujuannya.²⁴

Teori efektivitas hukum pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Anthony Allot, seorang ahli hukum dari Universitas London, pada tahun 1981 melalui tulisannya berjudul "*The Effectiveness of Law*," yang diterbitkan dalam *Valparaiso University Law Review*. Allot dalam karyanya membahas bagaimana hukum berfungsi serta batasan-batasannya. Menurut Allot, efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana hukum mampu mewujudkan tujuannya, seperti mengatur atau membentuk perilaku individu atau masyarakat dalam menjalankan fungsinya.²⁵

Soerjono Soekanto berpendapat efektivitas berkaitan dengan sejauh mana suatu kelompok atau entitas berhasil mencapai tujuan yang

²⁴ Lalu, M. Alwin Ahadi, 2022, "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum", *Jurnal USM Law Review*, vol. 5:1 (2022), hlm. 115

²⁵ Diana Tantri Cahyaningsih, "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot", *Journal Rechts Vinding Online*, hlm. 2089.

telah ditetapkan. Hukum dianggap efektif jika mampu memberikan dampak positif dan mencapai tujuannya, yaitu membimbing atau mengubah perilaku manusia menjadi sesuai dengan norma hukum. Efektivitas hukum ini dapat dilihat melalui proses penegakan hukum.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang menjadi inti dari penegakan hukum di mana semuanya saling berkaitan dan digunakan sebagai ukuran untuk menilai tingkat efektivitas penegakan hukum. Kelima faktor tersebut meliputi:

- a) Faktor hukum itu sendiri yaitu peraturan perundang-undangan.
- b) Faktor aparat penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk membentuk dan menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung proses penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum diberlakukan dan diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, kreativitas, dan emosi manusia yang didasarkan pada kehendak dalam kehidupan bermasyarakat.²⁷

2. Teori *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan salah satu metode penyelesaian perkara pidana secara non-litigasi atau di luar pengadilan. *Restorative justice* muncul pada era 1960-an sebagai pendekatan dalam menyelesaikan perkara pidana. Pendekatan ini berbeda dari sistem peradilan pidana konvensional karena menekankan partisipasi langsung antara korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.²⁸

²⁶ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, hlm. 80.

²⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8-9.

²⁸ Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.140.

Menurut Umberit, dalam tulisannya ia menjelaskan bahwa *restorative justice* adalah:

"Restorative justice is a victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime." ²⁹

Artinya, *restorative justice* adalah pendekatan terhadap tindak pidana yang berfokus pada korban, pelaku, keluarga mereka, serta perwakilan masyarakat untuk memperbaiki kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut.

Restorative justice dianggap sebagai salah satu pergeseran terbaru dari berbagai model yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana untuk menangani beberapa perkara pidana saat ini. Berdasarkan *basic principle*, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai bahwa *restorative justice* cocok diterapkan dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Pandangan ini sejalan dengan pendapat G. P. Hoefnagels, yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*). *Restorative justice* merupakan paradigma yang muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana saat ini.³⁰

²⁹ Vivi Arfiani Siregar, 2019, Analisis Eksistensi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jurnal Hukum Das Sollen, vol. 3:1 (03 Juni 2019), hlm. 5.

³⁰ Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 135-136

Teori *restorative justice* adalah proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pihak-pihak terkait, seperti pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak lain yang berkepentingan, dengan tujuan bersama untuk mencapai solusi yang adil. Fokus utamanya adalah pemulihan keadaan seperti semula bukan pembalasan. *Restorative justice* bertujuan menyembuhkan luka korban, mengembalikan pelaku ke kehidupan yang taat hukum, serta memperbaiki hubungan antar individu dan masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana³¹. Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa *restorative justice* melibatkan semua pihak terkait untuk mencari solusi yang adil dengan penekanan pada pemulihan kondisi sebelum tindak pidana terjadi, bukan pada pembalasan dendam.

Tujuan *restorative justice* adalah memberikan kesempatan bagi korban dan pelaku untuk berpartisipasi langsung dalam diskusi serta pengambilan keputusan terkait pelanggaran yang mereka alami. Para pelaku diberi kesempatan untuk menjelaskan tindakan mereka, meningkatkan kesadaran akan dampak pelanggaran, dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka.³²

Prinsip utama dari *restorative justice* adalah mengalihkan penyelesaian perkara pidana dari hukuman penjara sebagai bentuk

³¹ I Made Wahyu Chandra Striana dan Ni Made Liana Dewi, 2021, "Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice", Udayana University Press, Denpasar, hlm. 23.

³² Ibid., hlm. 24-25

pembalasan menjadi pemulihan atau pengembalian kondisi sebelum tindak pidana terjadi. ³³Dalam sistem peradilan pidana tradisional, pelaku biasanya dihukum dengan penjara atau denda, tetapi korban sering merasa hukuman tersebut tidak memberikan keadilan penuh dan tetap ada dampak jangka panjang yang dirasakan.

Penyelesaian perkara pidana berdasarkan *restorative justice* dapat dilakukan selama pelaksanaan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Proses penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* harus memenuhi beberapa syarat, baik syarat umum maupun khusus, agar dapat dilakukan dengan efektif. Syarat umum ini berlaku untuk penanganan tindak pidana dalam kegiatan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Syarat khusus hanya dapat diterapkan selama penanganan perkara pidana dalam proses penyelidikan atau penyidikan. Persyaratan umum yang harus dipenuhi sebelum menangani perkara pidana secara *restorative justice*, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terbagi menjadi dua kategori yaitu syarat materiil dan syarat formil.

³³ <https://fahum.umsu.ac.id/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-danpenerapan/> diakses pada tanggal 28 September 2024 pukul 22.32 WIB.

Syarat materiil dalam penanganan tindak pidana secara *restorative justice* meliputi:

- a) Tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat.
- b) Tidak menyebabkan konflik sosial.
- c) Tidak memiliki potensi untuk memecah belah bangsa.
- d) Tindak pidana yang dilakukan tidak bersifat radikal dan separatis.
- e) Pelaku adalah orang yang pertama kali melakukan tindak pidana, bukan pengulangan.
- f) Tindak pidana yang dilakukan tidak termasuk dalam kategori terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, korupsi, atau tindak pidana yang mengancam nyawa orang.

Syarat formil yang harus dipenuhi dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* adalah:

- a) Terjadinya perdamaian antara kedua belah pihak, kecuali dalam kasus tindak pidana narkoba. Perdamaian ini harus dibuktikan dengan surat kesepakatan yang ditandatangani oleh semua pihak terkait.
- b) Pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan memenuhi hak-hak korban, seperti mengembalikan barang yang dirampas, mengganti kerugian, serta menanggung biaya dan kerusakan yang timbul akibat tindak pidana. Pemenuhan hak ini harus dibuktikan dengan surat pernyataan yang sesuai dengan kesepakatan dan ditandatangani oleh pihak korban.

Syarat khusus juga harus dipenuhi dalam penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice*. Syarat khusus ini merupakan tambahan untuk kategori tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana lalu lintas. Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, alur penyelesaian perkara pidana secara *restorative justice* dimulai dari laporan atau pengaduan, di mana para pihak seperti pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, atau pihak lain yang terkait membuat dan mengajukan surat permohonan tertulis kepada kepala kepolisian resor dan kepala kepolisian sektor, disertai dengan surat pernyataan perdamaian dan bukti pemulihan hak korban.

Petugas kepolisian mengundang pihak-pihak yang berkonflik, memfasilitasi atau memediasi mereka, serta membuat laporan hasil mediasi dan mencatatnya dalam buku register keadilan restoratif untuk penyelesaian masalah dan penghentian penyidikan tindak pidana ringan. Pihak yang berkonflik kemudian menyusun surat permohonan penghentian penyelidikan atau penyidikan secara tertulis kepada kepala badan reserse kriminal polri untuk tingkat mabes polri, kepala kepolisian daerah untuk tingkat kepolisian daerah, atau kepala kepolisian resor untuk tingkat polres (kepolisian resor kota) dan polsek (kepolisian sektor kecamatan), disertai surat pernyataan perdamaian dan bukti pemulihan hak korban.

Proses selanjutnya melibatkan penelitian kelengkapan dokumen dan klarifikasi terhadap para pihak yang dicatat oleh penyidik dalam berita acara, jika semua syarat terpenuhi maka penyidik akan mengajukan permohonan persetujuan untuk melaksanakan gelar perkara khusus.

Penyidik akan menyusun laporan hasil gelar dan menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan serta surat perintah penyelidikan atau penyidikan dengan alasan hukum setelah gelar perkara dilakukan. Penyidik juga akan mencatat dalam buku register keadilan restoratif tentang penghentian penyelidikan atau penyidikan dan menganggapnya sebagai penyelesaian perkara. Proses penyelesaian berada dalam tahap penyidikan, penyidik akan mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan yang dilengkapi dengan surat ketetapan penghentian penyidikan terhadap perkara yang telah dilaporkan ke jaksa penuntut umum.

Diversi dianggap sebagai salah satu upaya hukum yang mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak termasuk penegak hukum, korban, pelaku, dan masyarakat, dalam menyelesaikan perkara pidana di luar atau selama proses pengadilan. Diversi berfungsi sebagai pedoman atau alat hukum yang mendukung pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.³⁴ Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari litigasi ke non-litigasi, dengan syarat bahwa

³⁴ Faisal, Derita Prapti Rahayu, 2021, "Reformulasi Syarat Diversi: Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50:3 (2021), hlm. 334.

tindak pidana yang dilakukan memiliki ancaman hukuman penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.³⁵

Diversi adalah wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada penegak hukum yang dalam konteks ini mencakup aparat kepolisian, kejaksaan, dan hakim yang menangani perkara pidana. Penegak hukum diberi kekuasaan untuk memutuskan apakah akan menghentikan atau meneruskan perkara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Kebijakan ini mengatur bahwa suatu perkara dapat dihentikan atau dilanjutkan, jika suatu perkara anak dihentikan, maka pemulihan hubungan antara kedua pihak yang terlibat akan terjadi. Proses penyidikan akan dihentikan demi kepentingan kedua belah pihak dan tidak akan dilanjutkan ke tahap peradilan pidana. Sebaliknya, jika perkara diteruskan, anak akan menghadapi sistem peradilan pidana dan harus menjalani sanksi yang dijatuhkan. Pemulihan hubungan antara kedua pihak ini merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan diversi, terutama dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan anak dan menghindarkannya dari catatan kriminal.³⁶

Pasal 7 UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak) menjelaskan bahwa diversi wajib diupayakan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri,

³⁵ Diah Sulastri Dewi, 2020, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Bagi Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Vol. 14:1 (2020), hlm. 44.

³⁶ Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura Publishing, Bandar Lampung, hlm.55.

dengan syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki ancaman hukuman penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses pelaksanaan diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban, orang tua atau wali pelaku dan korban, Pembimbing Kemasyarakatan (PK), serta Pekerja Sosial Profesional, dapat pula melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat, dengan pendekatan yang berbasis pada keadilan restoratif. Pelaksanaan diversi ini dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim, dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dilakukan, usia anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Badan Pemasyarakatan (BAPAS), serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pada tahap pemeriksaan di kepolisian, diversi harus dilakukan oleh penyidik dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu maksimum 30 hari setelah dimulainya diversi. Para pihak berhasil mencapai kesepakatan, penyidik akan membuat dan mengirimkan berita acara diversi beserta kesepakatan tersebut kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Proses diversi gagal atau tidak mencapai kesepakatan, penyidik wajib melanjutkan proses peradilan dengan melakukan penyidikan dan melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum, sambil tetap melampirkan berita acara diversi dan hasil

laporan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Badan Pemasyarakatan.

D. Batasan Konsep

1. Efektivitas Hukum

Menurut Sabian Usman, Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi³⁷

2. Diversi

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak tertulis defenisi upaya diversi yaitu suatu upaya pengalihan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

3. Anak Berkonflik Dengan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefenisikan anak adalah anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

4. Penyidikan

³⁷ Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.21

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 2 tertulis penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

